



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 293/KEP/HK/2022

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

b. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 21 September 2022



Tembusan :

1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
3. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 293 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 21 September 2022

TENTANG : INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bersifat Umum					
		Disposisi pimpinan arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundarrg-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ membambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam Proses dan belum dikuasai atau		Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ membambat kesuksesan	Melindungi kerahasiaan dokumen

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		didokumentasikan			kebijakan	
		Lokasi Server	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		<i>Intimate Protocol/ IP Address private</i>	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas	Tidak terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan data base)

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.			
		Kode Akses Elektronik	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Sistem Keamanan Elektronik	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		<i>Bandwidth Management</i>	2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem

4
p

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT-BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Sistem Management Data Base	diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	2. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Selama masih berlaku	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
		Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat

4.
2

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
					menimbulkan keresahan	
		Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	1. Pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Sampai keputusan rapat	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan
		Alat Bukti Kasus	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
		Opini Hukum	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum
		Proses Hukum Aparatur Sipil Negara Bermasalah	2. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum dan mengangkat data pribadi Aparatur Sipil Negara	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Data Elektronik Aparatur Sipil	Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Mengungkap	Melindungi

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Negara (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		rahasia pribadi	data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Dokumen/Berkas/Arsip PN	Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Negara yang bersifat rahasia
		Identitas Aparatur Sipil Negara yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Identitas Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar disiplin		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Data Hasil <i>Check-Up</i> Perorangan Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf a, huruf i dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang

4
R

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
						bersifat rahasia
		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	1. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 2. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Berkas/arsip Dokumen Aparatur Sipil Negara		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia
		Data Usulan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural	1. Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Tidak terbatas	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondisi, keamanan dan kepastian hukum

4
R

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta Lampirannya	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
		Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang/Jasa	Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		Data Rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
		Rencana MOU dengan instansi luar negeri	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai MOU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
		Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
		Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai ada persetujuan dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
		Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada persetujuan dari pegawai yang	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat	Melindungi data pegawai yang bersifat

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			tentang Keterbukaan Informasi Publik.	bersangkutan	kesuksesan kebijakan	rahasia
2.	Bersifat Khusus					
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao	Dokumen/data terkait rencana mutasi/rotasi dan promosi pelaksana pada Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai telah ada penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/data terkait rencana mutasi/rotasi tenaga fungsional (guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar, dll) pada Dinas		Sampai telah ada penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen terkait rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan Pendidikan.		Sampai telah ada penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/data proses pemilihan calon atau nominasi pegawai/ guru/tenaga pendidik teladan/ berprestasi pada Dinas		Sampai ada pengumuman	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
		Dokumen/bank soal ujian pada tingkatan Satuan Pendidikan	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen	Sampai dengan pelaksanaan ujian selesai	Peningkatan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional tidak akan tercapai	Pengukuran capaian kompetensi peserta didik dapat sesuai dengan standar kompetensi

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			Nasional			
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Hasil diagnosa Para Penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>3. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.</p>	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi.
		Data pribadi penduduk yang memuat: a. No. KK; b. NIK; c. TTL; d. Keterangan fisik seseorang; e. NIK ibu kandung; dan f. NIK ayah.	<p>Pasal 79, Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor</p>			<p>Tidak terbatas</p> <p>Rentan penyalahgunaan data</p> <p>Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan</p>

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Beberapa isi catatan peristiwa penting	23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.			peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
3.	Rumah Sakit Daerah Ba'a Kabupaten Rote Ndao	Data rekam medis pasien	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
		Data Pasien <i>Safety</i>	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao	Hasil laboratorium pengujian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. SNI ISO/IEC 17025: 2017	Tidak terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual	Dapat menjaga objektivitas penilaian dan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Sampai ada putusan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat menghambat	Memperlancar proses penegakan hukum dan

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	Ndao		Publik.		kesuksesan proses penyusunan kebijakan	penyusunan kebijakan (Operasi penyelidikan dapat berjalan sesuai rencana)
		Biodata pelanggar peraturan/hukum/kebijakan	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Foto mayat korban bencana	1. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Kode Etik Jurnalistik.	Tidak terbatas	Akan memberikan rasa ketakutan dalam masyarakat. Foto korban yang tidak utuh akan menambah perih keluarga korban yang ditinggalkan	Mencegah timbulnya rasa ketakutan di masyarakat dan menjaga kondisi psikologis keluarga korban
7.	Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao	Identitas Korban Tindak Kekerasan	1. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal hal yang tidak diinginkan

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			<p>tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>			
		Alamat penampungan bagi korban tindak kekerasan	<p>1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006</p>	Sampai ada keputusan pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal hal yang tidak diinginkan

4
a

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			tentang Perlindungan Saksi dan Korban; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.			
		Identitas penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi yang bersifat rahasia dan melindungi penderit dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
		Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	3. Pasal 13 Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung data pribadi yang bersifat rahasia dan melindungi penderit dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Identitas korban atau pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan kemanan

4
2

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao		<p>Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>			korban dari hal-hal yang tidak diinginkan

4
A

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
9.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao	Dokumen Sistem Mutu (Doksitu) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kompetensi kelembagaan bersertifikasi
		1. Hasil uji laboratorium keamanan pangan produk segar; dan 2. Hasil uji mutu pangan di produsen.		Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat
10.	Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao	Dokumen Sistem Mutu (Doksitu) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kompetensi kelembagaan bersertifikasi
		1. Hasil uji laboratorium keamanan pangan produk segar; dan 2. Hasil uji mutu pangan di produsen.		Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat
11.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao	Spesifikasi Sarana Komunikasi Sandi	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Perangkat Khusus Persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan	Keamanan sistem

4.
B

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			Informasi Publik.		membahayakan keamanan	
		Penempatan Jaringan, Peralatan Sandi, dan Tempat Kegiatan Sandi	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Jalur Komunikasi VIP	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian		Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Sistem Keamanan Website/Aplikasi yang menjadi tanggungjawab Diskominfo statper.	Pasal 17 j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Setting Konfigurasi Network Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan	Keamanan sistem

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.		membahayakan keamanan	
		<i>Security Network</i> Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Sistem Manajemen Data Base	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
		Identitas Pelapor melalui Aplikasi LAPOR	1. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana telah	Sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap rahasia pribadi	Dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi karena adanya jaminan dirahasiakan identitas

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborators</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.			pelapor
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Rote Ndao	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Selama masih dalam pelaksanaan	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Daftar pembeli yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)		Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Surat pengajuan hak merek, cipta, paten desain, yang sedang diproses oleh kemenkumham		Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif

4
a

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		Dokumen perdagangan luar negeri (SKA, SPEK, Penerbitan API, dll)		Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha.		Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
		Arsip data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi		Selama berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi	Menjaga iklim usaha kondusif
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao	Jadwal monitoring Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai kegiatan monitoring selesai dilaksanakan	Menggunakan proses penyusunan/ penghambat kesuksesan kebijakan	Memperlancar proses penegakan dan penyusunan kebijakan (monitoring dapat bejalan sesuai rencana)
		Data identitas Pelapor adanya penyimpangan pada UJP	1. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap isi rahasia pribadi	Melindungi hak pelapor

4
R

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			<p>Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborators</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.</p>			
14.	Inspektorat Kabupaten Rote Ndao	Laporan hasil pengawasan, evaluasi, review dan monitoring baik untuk kegiatan regular, kasus dan khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), berita acara pemeriksaan, dan dokumen terkait	<p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>	Selama masih berlaku	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar Proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.</p>			
15.	Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao	Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai dipertanggungjawabkan di DPRD	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao	Kajian Teknis Penetapan Lokasi dan Basis Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum	Pasal 17 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai terbit surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan	Merugikan ketahanan ekonomi dan menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		Rencana Pelaksanaan Tukar Menukar/Pemindahtanganan Aset	1. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai penandatanganan berita acara serah terima	Merugikan ketahanan ekonomi	Memudahkan penatausahaan asset

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.			
		Data Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWRD)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Nama Wajib Pajak	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Nomor Objek Pajak (NOP)	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Alamat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Alamat kegiatan usaha		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Jalan Kegiatan Usaha Wajib Pajak		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak	Mengamankan data objek pajak dan

4
2

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
					yang tidak berwenang	retribusi
		Data Besaran Pajak yang disetorkan setiap wajib pajak		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
		Database PBB		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
17.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN (PNS dan PPPK)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sampai terbit Keputusan Bupati	Mengungkap data pribadi karyawan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi karyawan yang bersifat rahasia
18.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao	Data dan informasi intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan serta penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik di daerah	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Tidak terbatas	Rentan terhadap ancaman dan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan NKRI	Mencegah terjadinya konflik di daerah
19.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Rote	Dokumen penawaran kontrak barang/jasa	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	Ndao		2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.		usaha tidak sehat	dari persaingan usaha tidak sehat
		Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
		Dokumen lelang dan kerjasama pemerintah dan swasta	3. Pasal 5 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa
		Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian		Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan	Menghindari dan mencegah

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
		proses sanggah/banding			oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pangadaan barang dan jasa
20.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao	Dokumen penanganan perkara	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses penanganan perkara	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimintahkan oleh pihak lawan
		Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final		Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (Kelancaran proses

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
						penegakan hukum)
		Kasus hukum yang masih dalam proses		Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengacara Negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu, maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (kelancaran Proses penegakan hukum)

